

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR
(PUNGLI) OLEH PENGHIBAH TANAH
(Studi Kasus Di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Muhammad Khoirul Umam

1602026028

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Khoirul Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khoirul Umam

NIM : 1602026028

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG
PUNGUTAN LIAR OLEH PENGHIBAH TANAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Desember
2022

Pembimbing I



Dr. H. Mashudi, M. Ag

**NIP. 196901212 005011
002**





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Khoirul Umam
NIM : 1602026028
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pungutan Liar
Oleh Penghibah Tanah

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 16 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 16 Desember 2022

Ketua Sidang

Rustam D.K.A.H., M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Sekretaris Sidang

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Penguji

Dr. M. Harun, S. Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



Penguji

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing 1

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS. An-Nisa’: 29).

PERSEMBAHAN

Penulisan karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Solikin dan Siti Aminah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.
2. Adik tersayang Vina Febriani yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
3. Teman-Teman HPI 2016 yang berjuang bersama dalam suka dan duka. teman-teman Grub Rayap Sawah yang telah memberi semangat kepada penulis.
4. Sahabat penulis Yusuf Maulana, Izzat Fahmi, serta mukhlis yang senantiasa mendukung saat suka maupun duka, memberi masukan pemikiran dan teman diskusi yang baik agar penelitian ini segera selesai.
5. Bapak Kamsari selaku kepala Desa Kangkung dan Bapak Rokhiman Selaku Kepala Dusun Karang, yang telah memberikan bantuan serta petunjuk kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Desember 2022

Penulis



Muhammad Khoirul Umam

NIM 1602026028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şhad	Sh	es dan ha
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al- , baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang x ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. (‘) Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

ABSTRAK

Pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Permasalahan yang hendak dicari jawabannya dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah hukum pidana Islam terhadap pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah? 2) Tindakan apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terhadap pelaku pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sekaligus penelitian hukum non doktrinal atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (field research) dan serta penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber-sumber data primer melalui wawancara langsung dengan para narasumber terkait, dan data sekunder melalui Buku-buku, Dokumen, Peraturan Perundang-undangan. Dalam pengujian keabsahan data penulis digunakan metode triangulasi yang membandingkan hasil dari sumber-sumber data yang telah penulis dapatkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pungutan Liar adalah pungutan yang dilakukan oleh penghibah tanah untuk memperkaya diri sendiri. Pungutan liar terjadi karena adanya peluang yang dimanfaatkan oleh penghibah tanah. Dalam hukum Islam Pungli Termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur Kezaliman. Adapun yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu dengan melakukan teguran dengan tegas kepada penghibah tanah, dan mensosialisasikan mengenai dampak dan hukuman bagi pelaku pungli kepada masyarakat.

Kata kunci: Hukum Pidana Islam, Pungutan Liar, Penghibah Tanah

ABSTRACT

Extortion is the designation of all forms of unofficial levies, which have no legal basis, so the act of levies is referred to as illegal levies (pungli). In their work, extortionists are always followed by acts of violence or threats of violence against those who are in a weak position because they have an interest. The problems to be answered from this research are 1) What is the Islamic criminal law regarding forced extortion by land grantors? 2) What actions were taken by the Kungkung Village Government, Mranggen District, Demak Regency against the perpetrators of forced extortion (pungli) by land grantors?

The research method used by the author in this study is qualitative research and at the same time non-doctrinal legal research or so-called sociological legal research while the type of research used by the author is qualitative research in which the type of data is obtained through field research and research. literature (library research) with primary data sources through direct interviews with relevant informants, and secondary data through books, documents, laws, and regulations. In testing the validity of the author's data, the triangulation method is used which compares the results of the data sources that the author has obtained.

The results of this study indicate that illegal levies are levies that exceed existing provisions or are levies that are unofficially made by land grantors to enrich themselves. Illegal levies occur because there are opportunities that are exploited by land grantors. In Islamic law, extortion includes acts that are unlawful because they contain elements of tyranny. As for what has been done by the Government of Kungkung Village, Mranggen District, Demak Regency, namely by giving a firm warning to the land grantor, and socializing the impact and punishment for extortion perpetrators to the community.

Keywords: Islamic Criminal Law, Illegal Fees, Land Grants

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Berkat ridho yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pungutan Liar Secara Paksa oleh Penghibah Tanah (Study Kasus Desa Kangkung, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak)”.

Skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya beberapa pihak. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta bantuan apapun yang sangat berarti bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Rustam DKAH, M. Ag dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H.
3. Bapak Dr. H. Mashudi, M. Ag. yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
4. Bapak Drs. Eman Sulaeman, M.H selaku wali dosen penulis, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi agar lulus tepat waktu.
5. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Terimakasih telah memberikan arti penting bahwa menuntut ilmu tidak akan selesai karena ilmu itu luas.
6. Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kangkung.
7. Kedua orang tua, Solikin dan Sri Siti Aminah yang telah mengasuh dan mendidik penulis menjadi pribadi yang berkualitas, yang terus menerus

mendukung dan mendoakan penulis supaya penulis mau dan mampu berlari menuju kesuksesan yang sempurna.

8. Adik tersayang Vina Feriyani yang memberikan semangat kepada penulis dengan berbagai perbuatan yang mengesankan.
9. Teman-Teman HPI 2016 dan FOKMAF Semarang yang berjuang bersama dalam suka dan duka.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu terima kasih atas bantuan materiil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

Semarang, 7 Desember 2022

Penulis



Muhammad Khoirul Umam

NIM 1602026028

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) OLEH PENGHIBAH TANAH.....	i
KEMENTERIAN AGAMA.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian	12

4.	Jenis Sumber Data	12
5.	Teknik Pengumpulan Data	13
6.	Uji Keabsahan Data	14
7.	Analisis Data	14
G.	Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, PENGHIBAH TANAH, DAN PUNGUTAN LIAR		
A.	Hukum Pidana Islam	17
1.	Pengertian Hukum Pidana Islam	17
2.	Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam	19
3.	Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	22
B.	Konsep Penghibah	23
1.	Pengertian Penghibah Atau Pemberi Hibah	23
2.	Syarat Pemberi Hibah	26
C.	Konsep Umum Pungutan Liar	30
1.	Pengertian Pungutan Liar	30
2.	Dasar Hukum Larangan Pungutan Liar	31
3.	Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar	33
D.	Konsep Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam	43
1.	Pugutan Liar dalam Hukum Pidana Islam	43
2.	Hukuman Pelaku Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam	45
BAB III PUNGUTAN LIAR DI RT 005 RW 006 DESA KANGKUNG, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK DAN PERKEMBANGANNYA		
A.	Gambaran Umum Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak	48
1.	Profil Desa Kangkung	48
2.	Visi dan Misi Desa Kangkung	49
3.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kangkung	50

B.	Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Kangkung	50
1.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Ekonomi di Desa Kangkung	50
2.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Kangkung	52
3.	Komposisi Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Desa Kangkung	52
C.	Penanganan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Tindak Pungutan Liar	
	54	

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) SECARA PAKSA OLEH PENGHIBAH TANAH

A.	Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pungutan Liar Secara Paksa Oleh Penghibah Tanah	57
B.	Tindakan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Penghibah Tanah	60


BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	63
B.	Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR



Denah Jalan Yang Dihilangkan



Surat Hibah Tanah



Foto Jalan



Gambar Jalan Dari Maps

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal itu tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Segala aspek kehidupan di Negara diatur dengan menggunakan “Hukum” begitu pula kaitannya dengan tindak pidana. Seperti yang kita ketahui proses penanganan serta hukuman terkait dengan masalah pidana ini telah diatur dalam KUHP serta Undang-undang lain yang berisi muatan-muatan pidana.

Jika kita berbicara tentang hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

- a. *Hudud*
- b. *Qishash*
- c. *Ta'zir*

Seperti yang sering kita saksikan dalam berita yang memaparkan tentang kedzaliman para pejabat negeri ini yaitu melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah QS Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Adanya peraturan-peraturan, adanya perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, dan adanya tindakan dari masyarakat terhadap pelaku dari perbuatan-perbuatan sedemikian, merupakan awal lahirnya hukum pidana dalam masyarakat.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang diancam dengan pidana dan dimana pidana itu menjelma.¹ Aspek peraturan merupakan aspek yang paling berkembang dalam hukum pidana. Pada masyarakat dahulu, peraturan-peraturan umumnya tidak tertulis melainkan diwariskan dalam ingatan dan praktik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pada masyarakat modern, dikarenakan makin rumitnya hubungan-hubungan dalam masyarakat, dirasakan kebutuhan adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis.

Membicarakan masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Dan salah satu yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar (Pungli). Perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai perbuatan pungutan liar sebenarnya merupakan suatu gejala sosial yang telah ada di Indonesia, sejak Indonesia masih dalam penjajahan. Namun baru diperkenalkan sebagai Tindak Pidana Pungli pada September 1977.

¹ W.P.J. Pompe, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010). hal. 1

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.² Seperti tindak pidana pungutan liar di jalan umum yang seharusnya menjadi fasilitas buat kalangan umum, namun realitanya ada sebagian jalan umum yang dibuat ajang untuk memperkaya diri dengan cara memanfaatkan kaum yang lemah yang mempunyai kepentingan dengan jalan tersebut.

Faktor penyebab pungli yang disebutkan terakhir, gagalnya pendidikan agama dan etika, berasal dari pemikiran Franz Magnis Suseno, yang mengatakan bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah pungli karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap bahwa agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika kekuatan relasi emosional yang

² Willa Wahyuni, "Pungli Dan Jerat Hukumnya", dalam Hukum Online, sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerar-hukumnya-lt6267dc33565b6/>, diakses 26 April 2022.

dimiliki pemeluk agama diterapkan dengan benar, bisa menyadarkan umat bahwa pungutan liar dapat membawa dampak yang sangat buruk.³

Sedangkan faktor eksternal berupa sistem pemerintahan dan kepemimpinan serta pengawasan yang tidak seimbang sehingga bisa membuka peluang terjadinya pungli. Adapun nas-nas syar'iyah atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik pungutan liar, cukai ilegal atau al-maksu ini antara lain adalah firman Allah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...*” (QS. An-Nisa’: 29).

Dalam ayat ini Allah mengancam kepada orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi, mereka termasuk yang melakukan pungutan-pungutan liar dan mereka akan disiksa di akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih.

Sedangkan istilah hibah secara khusus adalah, transaksi (ijab dan qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang menambahi, “ketika masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan ada lagi yang menambahi “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan zakat, nafkah, kaffarah, dan nadzar. Al-Hibah, yakni memberi sesuatu kepada orang lain untuk memiliki zatnya tanpa mengharap penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad al-Husyain dalam kitab kifayat al-akhyar⁴ bahwa al-hibah ialah “Pemilikan tanpa penggantian”.⁵

Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian seseorang

³ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2011). hal. 56

⁵ Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn Muhammad, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2009). hal. 323.

kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Sementara itu, hibah dalam hukum adat dikenal dengan “berimemberi” (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan lain sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang yang nilai harganya tinggi.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan lain-lain. Menjadi adat kebiasaan warga masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu kepada kenalan. Pada umumnya karya budi perseorangan ini tidak mengharap balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar dipuji atau tau adat.

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. Harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu tidak dilakukan didepan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengungkapkan bahwa KUHPerdara bukanlah kitab undang-undang

(wet book), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (recht book) belaka.⁶

Ada beberapa teks Al-Quran dan Hadits yang menjadi landasan hukum hibah, di antaranya seagai berikut. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabinabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”

Oleh karena itu tidak sah hibah yang dilakukan oleh selain pemilik barang, atau hibah yang dilakukan orang yang tidak ahli attabarru’, seperti orang yang dibekukan tasyarufnya. Demikian juga tidak sah, hibah yang dilakukan pengelola (wali) harta anak kecil, atau pengelola harta orang gila, sebab legalitas tasyaruf keduanya terbatas pada bentuk tasyaruf yang masalah secara duniawi, dan hibah bukanlah tasyaruf yang masalah secara duniawi, karena bersifat nonkomersil, sehingga keduanya tidak memiliki kriteria muthlaq attasaruf atau ahli at-tabarru’ atas harta orang yang berada dibawah otoritasnya (*mawli*).

⁶ Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011). hal. 60

Karena hibah itu transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih didalam kandungan, sebab dia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam permasalahan ini tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya penerima hibah belum cakap saat pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh wakilnya. Wakillah yang bertindak untuk dan atas nama akillah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala penerima hibah itu belum ahliyah al-ada' al-kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.⁷

Oleh karena itu dalam kaitan dengan penanganan kasus pidana anak terkait *cyberporn* diutamakan pendekatan yang humanis serta bertindak progresif karena apabila tetap memaksakan adanya proses penghukuman maka tidak akan tercipta apa itu yang disebut sebagai keadilan. Dengan adanya hukum progresif yang bermakna mengubah secara cepat, melakukan pembalikan mendasar dalam teori dan praktis hukum serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan prinsip “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan.”⁸

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas judul “ **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pungutan Liar (Pungli) Oleh Penghibah Tanah** ” (*Study Kasus di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak*) dan semoga tulisan ini bisa menambah khazanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

⁷ Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2002). hal. 77.

⁸ Ramli Atmasasmita, *HAM Dan Penegakan Hukum* (Bandung: PT. Bina Cipta, 1997). hal. 159.

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah?
2. Tindakan apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terhadap pelaku pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bermaksud untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna persyaratan dalam memperoleh Gelar Strata 1 Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui hukum pidana islam terhadap pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah.
- b. Untuk Mengetahui yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terhadap pelaku pungutan liar (pungli) secara paksa oleh penghibah tanah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah:

1. Manfaat secara teori, dalam hal ini penulis berharap agar hasil penelitian ini kelak bias menjadi buah pemikiran dan bias bermanfaat untuk perkembangan khazanah keilmuan hukum pidana untuk semua pihak.
2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menemukan berbagai masalah dalam penanganan yang dilakukan Pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak terutama mengenai pungutan liar (pungli) secara paksa.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan ilmu pengetahuan baru dan pandangan kepada masyarakat mengenai penanganan pungutan liar secara paksa ditanah yang sudah dihibahkan.

3. Manfaat secara akademis, semoga kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi penyusun menemukan beberapa skripsi yang mempunyai kolerasi dan tema yang mirip dengan topik skripsi ini akan tetapi beberapa judul skripsi tersebut penyusun menemukan perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang.

Untuk menghindari dari pengulangan dan plagiat dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan kajian pustaka – pustaka awal penelitian yang berkaitan dengan Pungutan liar Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir Alam, yang merupakan Alumni UIN Alauddin Makassar yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2014 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Takalar).” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku pungli dengan kekerasan, ancaman, dan lain-lain.⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pungutan liar dijalan yang sudah dihibahkan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Andhika Gunawan, yang merupakan Alumni Universitas Makassar yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2013 yang berjudul, “ Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah” Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor

⁹ Syamsir Alam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)", Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, 2014).

penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah, dan upaya penanggulangannya.¹⁰ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pungutan liar di jalan yang sudah dihibahkan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak

3. Penelitian yang dilakukan oleh Maydrilla Putri Chindrawan, yang merupakan Alumni Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018, dengan judul “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar di Kabupaten Sidoarjo” Dalam Penelitian ini menjelaskan Bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam penanggulangan pungutan liar di Kabupaten Sidoarjo.¹¹ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pungutan liar di jalan yang sudah dihibahkan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sayadi yang merupakan Alumni Universitas Negeri Makassar yang telah melakukan penelitian berupa skripsi pada tahun 2013 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wajo “Dalam penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar kepada pengemudi angkutan antar daerah, dan upaya penanggulangannya.¹² Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pungutan liar di jalan yang sudah dihibahkan

¹⁰ Gilang Andhika Gunawan, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah", Skripsi, (Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

¹¹ Maydrilla Putri Chindrawan, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar Di Kabupaten Sidoarjo", Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018).

¹² Muhammad Sayadi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah Di Kabupaten Wajo", Skripsi, (Universitas Negeri Makassar, 2013).

dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, yang merupakan Alumni Universitas Udayana, 2018, dengan judul “Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia ” Dalam Penelitian ini menjelaskan dasar pertimbangan Presiden dalam menetapkan kebijakan memberantas pungutan liar dan yang berperan dalam pemberantasan pungutan.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis pungutan liar di jalan yang sudah dihibahkan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang jenis data-datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan (*field research*) dan serta penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam buku karya Lexy Moleong mengemukakan bahwa metodologi penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata ataupun lisan dari orang dan perilaku yang telah diamati. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan lokasi penelitian adalah di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan juga beberapa lokasi lain dengan cara wawancara maupun observasi serta menggunakan sumber buku-buku yang berkaitan guna mendukung terselesainya penelitian penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan kualitatif merupakan data yang

¹³ Nyoman Trisna Sari Indra Pratiwi, "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Bentuk Kebijakan Di Indonesia", Skripsi, (Universitas Udayana, 2018).

berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam hal ini penulis membawa teorinya Bambang Sunggono dalam bukunya metode penelitian hukum.¹⁴

a. Pendekatan Penelitian Non Doktrinal

Pendekatan penelitian non doktrinal yaitu, penelitian hukum sosiologis atau dengan kata lain disebut juga penelitian hukum empiris. Yang berarti penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

b. Pendekatan Yuridis

Pedekatan secara yuridis mengkaji peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pungutan liar. Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut pandang penerapan hukum.

c. Pendekatan Normatif Syar'i

Pendekatan ini berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits serta pendapat para ulama.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis berada di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena di desa tersebut terdapat kasus tentang pungutan liar. Disamping itu karena domisili peneliti, agar lebih efektif dan efisien dalam melakukan penelitian baik dari segi waktu, biaya, dan sebagainya dibandingkan tempat lain, dan untuk mempermudah dalam penelitian.

4. Jenis Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari pihak yang terlibat, kemudian data tersebut

¹⁴ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019). hal 3.

dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti.¹⁵ Dalam hal ini berupa pengamatan dilapangan, maka sumber data primer yang penulis adalah Wilayah Desa Kngkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, serta pihak yang pernah terlibat secara langsung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dari sumber-sumber lain yang berupa Buku-buku, Dokumen, Perundang-undangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan

Dalam observasi yang penulis lakukan harus berpokok pada apa yang telah menjadi tujuan penelitian yang dilakukan. Dalam pengamatan atau observasi itu sendiri harus dilakukan secara sistematis melalui persiapan yang matang.¹⁶ Penulis bertujuan ingin mengetahui sebab salah satu faktor terjadinya tindak pidana pungutan liar di wilayah Desa Kungkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak serta penulis hendak mengetahui dampak dari tindak pidana pungutan liar.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan bertanya langsung kepada narasumber, yang mana hasil wawancara tersebut ditentukan oleh faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi informasi tersebut yaitu diantaranya adalah: pewawancara, yang diwawancarai atau narasumber, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan peneliti dan juga situasi wawancara.¹⁷ Dalam hal ini penulis melakukan beberapa wawancara kepada narasumber yang terkait dalam hal penelitian yang ingin peneliti tuliskan.

c. Studi Pustaka

¹⁵ Aminuddin and Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). hal 188.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004). hal 57.

¹⁷ Helaludin and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019). hal 84.

Studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan kepada subjek penelitian secara langsung, oleh sebab itu teknik pengumpulan data dalam studi pustaka adalah dengan cara menelusuri serta memeriksa data-data sekunder yang lain.¹⁸

6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber yang berarti cara menguji keabsahan dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, serta Triangulasi teknik yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi antara wawancara dan observasi, Karena ini bertujuan untuk mengungkap semua hal berdasarkan realita yang ada.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁹

7. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan berdasarkan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta diinterpretasikan dengan menggunakan analisa data kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara lengkap aspek-aspek mengenai masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara,

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004). hal 122.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2006). hal 330.

studi dokumen. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kemudian data yang telah dikumpulkandisajikan dalam bentuk bab pembahasan sebagai pijakan dalam mengambil kesimpulan. Kemudian tahap akhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan ujung terakhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai skripsi ini, akan dijelaskan garis besarnya melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hal apa saja yang melatar belakangi penulisan judul ini. Setelah latar belakang tersebut diuraikan selanjutnya merumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam pengangkatan judul ini. Kemudian kajian pustaka, untuk memaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang penulis teliti saat ini serta kemungkinan signifikansi serta kontribusi akademik. Pendalaman teori dalam kajian ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Hal tersebut berkaitan dengan metodologi penelitian serta tujuan dan kegunaan penelitian yang dipaparkan dalam bab ini. Dan sebagai penutup bab ini, diuraikanlah garis besar isi skripsi.

Bab II : Landasan Teori Tentang Hukum Pidana Islam, Penghibah Tanah, Dan Pungutan Liar

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang jarimah dalam hukum pidana Islam, tindak pungutan liar serta unsur tindak pidana pungutan liar, dan penghibah jalan

Bab III : Pungutan Liar Di RT 06 / RW 05 Desa Kangkung, Kec. Mranggen, Kab. Demak

Bab ini membahas terkait profil umum Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang menjadi tempat dalam penelitian ini, serta unsur kriminal yang ada dalam tindak pidana pungutan liar dan juga membahas penanganan pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kangkung.

Bab IV : Tinjauan Hukum Pidana Islam Oleh Penghibah Tanah

Bab ini berisi tinjauan hokum pidana islam tentang pungutan liar yang dilakukan oleh penghibah tanah dan tindakan Kepala Desa Kangkung terhadap pelaku pungutan liar dijalan yang sudah dihibahkan

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil pemahaman, saran – saran, dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI TENTANG HUKUM PIDANA ISLAM, PENGHIBAH TANAH, DAN PUNGUTAN LIAR

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.²⁰

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT.²¹ Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Jarimah dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang

²⁰ Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016). Hal. 1-2.

²¹ Fathurahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999). Hal. 11.

dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.²²

b. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.²³

c. *Ma'shiyat*

Ma'shiyat mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.²⁴

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah SWT.

²² Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). hal 4-5.

²³ Lubis and Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Hal. 2.

²⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hal. 2

2. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut:

a. *Hudud*

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas. Abd al-Qadir Audah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Dan *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”.²⁵

Jarimah hudud itu terdiri dari tujuh macam yaitu: *Zina*, *Qadzaf* (menuduh berzina), *Khamr* (minum-minuman keras), *Sariqah* (pencurian), *Hibarah* (perampokan), *Riddah* (keluar dari Islam) dan *Bughah* (pemberontakan).²⁶

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hudud terdapat pada surat An-Nisa ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung”.

²⁵ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Sulawesi Selatan: IAIN Pare--pare Nusantara Press, 2020). Hal. 55.

²⁶ Abdul Al-Qadir Audah, *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy* (Al-Kitab Al-Arabi', 2013). Hal. 67.

Bahwasanya penulis mengetahui *hudud* itu suatu hukuman yang tidak bisa diganggu gugat karena semua hukuman sudah ada didalam *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits), jadi setiap perbuatan yang dilakukan seorang *jarimah* maka hukumannya telah ditentukan didalam *syara'* seperti contoh seseorang pezina laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya dicambuk sebanyak 100X karena telah diatur didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satudari keduanya dengan seratus kali deraan".

b. *Qishash*

Qishash merupakan jarimah yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh. *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.²⁷ Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu:

- 1) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslimberzina.
- 2) Sudah *baligh*-berakal maksud pembunuhnya adalah orang mukallaf (*baligh*-berakal).
- 3) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.²⁸

²⁷ Rosidin, *Pendidikan Agama Islam* (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020). Hal. 515.

²⁸ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2017). hal 677-678.

Adapun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *qishash* terdapat pada surat Al- Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.

مَنْ أُصِيبَ بِدِمٍّ أَوْ خَبَلٍ -وَالْخَبْلُ الْجَرَّاحُ- فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى
ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَفْتَصَّ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، أَوْ يَعْفُو، فَإِنْ أَرَادَ رَابِعَةً
فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ

Artinya: “Siapa yang terkena darah (dibunuh) atau luka (dilukai), maka dia (boleh) memilih satu antara tiga pilihan: meng-*qishshash*, mengambil ganti rugi (*diyat*), atau memaafkan (tanpa membayar *diyat*), dan jika dia memilih pilihan keempat (lebih dari *qishshash* atau *diyat*) maka ambillah tangannya (laranglah).” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa *qishash* merupakan hukuman yang paling tepat bagi seseorang yang telah berbuat jarimah (tindak pidana) karena sudah diatur dalam Al- Qur'an atau hadits seperti peneliti kutipkan diatas adalah contoh hukuman bagi seseorang yang mencuri maka hukuman ialah potong tangan, Dan apabila pelaku atau pembuat jarimah (tindak pidana) itu membunuh maka hukuman setimpal dengan apa yang ia perbuat yaitu dibunuh juga.

c. *Ta'zir*

Ta'zir adalah jarimah atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. Takzir meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis hudud dan *qishshash*. Takzir merupakan hukum

pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh syara' yaitu Al-Qur'an dan Hadits.²⁹

Terdapat dalam hadits yang menjelaskan tentang takzir sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan Allah ta’ala”. Muttafaq alaihi”.

Maksud hadits diatas adalah selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulannya seperti 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera (takzir) dan ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera maka akan di serahkan hukuman kepada pertimbangan seorang hakim atau pemerintah.

Penulis menjelaskan bahwa takzir itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam syara' (Al-Qur'an dan hadits) maka seseorang yang berbuat jarimah (tindak pidana) hukumannya kembali kepada takzir atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

3. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur- unsur yang melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam hukum pidana Islam unsur-unsur *jarimah* itu terbagi menjadi dua yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dan khusus sebagai berikut:

²⁹ Ali Abu Bakar and Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019). hal 5.

- a. Adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah dengan unsur formal (*al-rukhn al-sya'i*).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukhn al-madi*).³⁰

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti al-rukhn al-sya'i dan al-rukhn al-madi. Sedangkan al-rukhn al-sya'i ini menjelaskan hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau al-rukhn al-madi menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum didunia.

B. Konsep Penghibah

1. Pengertian Penghibah Atau Pemberi Hibah

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.³¹

Sedangkan secara istilah pengertian hibah secara khusus adalah, transaksi (ijab dan qabul) pemberian kepemilikan tanpa imbalan. Ada yang menambahi, “ketika masih hidup” untuk mengecualikan akad wasiat, dan ada lagi yang menambahi “pemberian tidak wajib” untuk mengeluarkan zakat, nafkah, kaffarah, dan nadzar.³²

³⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015). hal 3.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hal. 209.

³² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press, 2013). hal 358.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa washiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua washiat itu termasuk pemberian.³³

Menurut pendapat yang disepakati oleh semua imam mazhab wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela yang dianggap sah jika dibuat dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit lain.³⁴

Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Sementara itu, hibah dalam hukum adat dikenal dengan “beri-memberi” (berkarya hati) yang memiliki makna memberi orang lain barang-barang untuk menunjukkan belas kasih, harga menghargai, tanda ingat, tanda hormat, tanda terima kasih, tanda akrab, tanda prihatin dan lain sebagainya. Beri memberi ini dapat dilakukan dengan objek yang berupa barang ringan atau barang berat. Barang ringan adalah barang-barang yang nilai harganya rendah, sedangkan barang berat adalah barang yang nilai harganya tinggi.

Misalnya barang ringan adalah uang belanja, bahan makanan, pakaian, perhiasan, alat rumah tangga dan lain-lain. Menjadi adat kebiasaan warga masyarakat untuk menyampaikan buah tangan ketika bertamu kepada kenalan. Pada umumnya karya budi perseorangan ini tidak mengharap balasan yang langsung, namun sekedar untuk menunjukkan harga diri, agar dipuji atau tau adat.

³³ Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). hal 211.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001). hal 504.

Dalam hukum perkawinan adat terdapat pula apa yang dikenal sebagai hadiah pertunangan yang didaerah lain disebut dengan berbagai sebutan, misalnya tanda kongnarit (Aceh), bobo-mibu (Nias), sesere (Mentawai), passikoq (Suawesi Selatan), tapu (Halmahera), paningset (Jawa), dan lain-lain yang merupakan pemberian dalam hubungan orang tua. Jika dikemudian hari putus pertunangan maka yang harus menyelesaikan adalah orang tua. Meskipun pemberian-pemberian ini tidak selamanya karya budi namun merupakan karya permohonan atau merupakan syarat yang harus dipenuhi guna memperkuat perjanjian untuk mengadakan perkawinan. Ringkasnya pemberian ini merupakan tanda jadi.

Untuk beri-memberi barang berat, misalnya tanah, dapat terjadi dalam hubungan kekerabatan atau dikarenakan balas budi dalam hubungan ketetanggaan atau persahabatan yang segala sesuatunya dijiwai oleh rasa kekeluargaan. Tidak semua barang berat dapat diberikan kepada orang lain. Harta pusaka keturunan, harta benda alat perlengkapan adat, dan gelar-gelar kepemimpinan adat tidak boleh diberikan kepada seseorang yang tidak pada tempatnya.

Dalam hukum adat tidak dikenal adanya syarat penghibahan itu harus dilakukan didepan notaris. Meskipun penghibahan itu tidak dilakukan didepan notaris hibah tersebut tetap saja dan mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini adalah sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 1963 yang ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang menyatakan bahwa Akta Notaris, khususnya dalam hibah tidak diperlukan lagi. Gagasan ini dipelopori oleh Almarhum Suhardjo ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Beliau mengungkapkan bahwa KUHPerdara bukanlah kitab undang-undang (*wet book*), tetapi hanya sebagai kumpulan hukum (*recht book*) belaka.

2. Syarat Pemberi Hibah

Struktur akad hibah terdiri dari tiga rukun. Yaitu ‘*âqidayn* (*wâhib dan mauhûb lah*) dan *mauhûb bih*, dan *shîghah*.

1) ‘*Aqidayn*

‘*Aqidayn* adalah kedua pelaku akad hibah yang meliputi pihak pemberi (*wâhib*) dan pihak penerima (*mauhûb lah*). *Wahib* disyaratkan:

- a) Ia harus sebagai pemilik sempurna atas sesuatu benda yang dihibahkan. Karena hibah mempunyai akibat perpindahan hak milik, otomatis pihak penghibah dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan tersebut. Tak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, dan jika hal seperti itu terjadi maka hal tersebut batal demi hukum.
- b) Pihak penghibah haruslah orang yang cakap bertindak secara sempurna (*kamilah*), yaitu baligh dan berakal. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang dapat dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap bertindaklah yang mengetahui baik dan buruk dari perbuatannya, dan sekaligus ia juga mempunyai pertimbangan yang matang atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya. Dalam kerangka ini anak-anak yang belum dewasa, kendatipun sudah *mumayyiz*, dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang dalam pengampuan (*perwalian*).³⁵
- c) Memiliki kriteria *muthlaq at-tasharruf*. Yakni orang yang bebas membelanjakan hartanya, baik secara *maslahah* atau

³⁵ Karim, *Fiqih Mu'amalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2022). hal 76 .

tidak, dan baik yang bersifat komersial atau non komersial. Muthlaq attasharruf juga disebut *ahli at-tabarru'*.

Oleh karena itu tidak sah hibah yang dilakukan oleh selain pemilik barang, atau hibah yang dilakukan orang yang tidak *ahli attabarru'*, seperti orang yang dibekukan tasyarufnya. Demikian juga tidak sah, hibah yang dilakukan pengelola (wali) harta anak kecil, atau pengelola harta orang gila, sebab legalitas tasyaruf keduanya terbatas pada bentuk tasyaruf yang masalah secara duniawi, dan hibah bukanlah tasyaruf yang masalah secara duniawi, karena bersifat nonkomersil, sehingga keduanya tidak memiliki kriteria muthlaq attasharruf atau ahli at-tabarru' atas harta orang yang berada dibawah otoritasnya (*mawli*).

Sedangkan syarat mauhûb lah adalah, orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi untuk menerima kepemilikan (*ahlu at-tamalluk*), baik mukallaf atau tidak, seperti anak kecil, orang gila, dan lain-lain. Hanya saja, keabsahan hibah pada orang yang tidak mukallaf, penerimaan (*qabdl*) harus dilakukan oleh walinya. Dengan demikian, tidak sah hibah kepada mauhûb lah yang tidak memiliki kompetensi menerima kepemilikan, seperti janin, budak, hewan, dan lain-lain.³⁶

Karena hibah itu transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih didalam kandungan, sebab dia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam permasalahan ini tidak disyaratkan supaya baligh dan berakal. Kalau sekiranya penerima hibah belum cakap saat pelaksanaan transaksi, ia diwakili oleh wakilnya. Wakillah yang bertindak untuk dan atas nama akillah yang bertindak untuk dan atas nama penerima hibah dikala

³⁶ Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press, 2013). hal 361.

penerima hibah itu belum ahliyah al-ada' al-kamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.³⁷

2) *Mauhûb bih*

Mauhûb bih adalah barang yang dihibahkan. Secara umum, batasan barang yang sah dihibahkan adalah, setiap barang yang sah dijual-belikan, maka sah dihibahkan. Sebaliknya, setiap barang yang tidak sah dijual-belikan, maka tidak sah dihibahkan. Batasan ini hanya bersifat umum, sehingga mengecualikan beberapa hal berikut:

- a) Budak perempuan yang digadaikan, apabila dihamili dan memiliki anak atau dimerdekaan oleh pihak râhin yang miskin, darurat, namun tidak boleh dihibahkan meskipun kepada pihak murtahin.
- b) Komoditi dalam tanggungan (*fi dzimmah*), boleh dijual belikan seperti dengan akad *bai' maushûf fi dzimmah* atau akad salam, namun tidak boleh dihibahkan, seperti menghibahkan piutang dalam tanggungan seseorang kepada orang lain. Dan jika dihibahkan kepada orang yang memiliki tanggungan hutang sendiri, maka disebut pembebasan hutang (*ibrâ'*) yang diperbolehkan. Karena itu, pembebasan hutang yang diatasnamakan pembayaran zakat, hukumnya tidak sah. Sebab terdapat muatan *ibdâl* atau *tamlik*. Sebagai solusi, justru membayar zakat dengan harta lain kepada orang yang memmiliki tanggungan hutang, agar bisa ditasarufkan untuk membayar hutang.
- c) Komoditi ditanah budak *mukâttab*, sah dijual namun tidak sah dihibahkan, kecuali seizin sayid.

³⁷ Karim, *Fiqih Mu'amalah*. (Mataram: Raja Grafindo Persada, 2022). hal 77.

- d) Harta anak kecil yang dibawa otoritas pengelola atau orang yang diwasiati, sah dijual namun tidak sah dihibahkan.
- e) Manfaat atau jasa, sah dijual-belikan, yakni elalui ijarah, namun khilaf jika dihibahkan. Menurut satu versi yang mengatakan, pemberian manfaat barang bukan sebagai pemberian kepemilikan (*tamlîk*), melainkan perizinan pemanfaatan (*ibahah al-intifa'*), maka hibah manfaat barang tidak sah, sebab hibah adalah *tamlîk*. Sedang menurut versi yang mengatakan, pemberian manfaat barang sebagai pemberian kepemilikan (*tamlîk*), maka sah.
- f) Harta (*mâl*) yang tidak memiliki nilai nominal (tidak *mutamawwal* atau *mutaqawwim*), seperti satu biji beras, maka tidak sah menjual-belikannya, namun sah menghibhkannya. Sebab, hibah bersifat non-komersial yang tidak ada kompensasinya.
- g) Buah yang belum layak dikonsumsi, maka tidak sah menjualbelikan tanpa syarat langsung dipetik atau dipanen, namun sah dihibahkan meskipun tanpa syarat langsung dipetik ata dipanen.

3) *Shîghah*

Ijab dan kabul harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak, tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Pernyataan ijab dan kabul dapat dilaksanakan baik secara lisan maupun secara tertulis. Menurut para ahli hukum Islam adanya pernyataan ijab harus diikuti dengan kabul, akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dalam kontek hibah cukup ijab saja, tanpa harus diikuti dengan kabul.³⁸

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010). Hal. 176.

C. Konsep Umum Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Dari segi bahasa, pungutan liar dapat dibagi menjadi dua kata, yakni “pungutan” dan “liar”. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, pungutan berarti barang yang dipungut, dan liar berarti sembarangan, tidak sesuai dengan aturan, tidak diakui oleh yang berwenang³⁹. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pungutan liar berarti sesuatu (barang) yang dipungut atau diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.⁴⁰ Secara umum pengertian pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum.

Istilah lain dari pungutan liar adalah pemerasan, yakni permintaan setengah memaksa oleh pejabat kepada masyarakat agar prosedur yang diberikan tidak berbelit-belit atau agar beberapa ketentuan aturan dapat dilewati. Kedua istilah ini hampir sama, suap, penyogokan (penyuapan) maupun pemerasan ini pihak-pihaknya saling aktif menerima dan memberi.⁴¹

Pungli adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Sebenarnya, istilah pungli hanyalah merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih

³⁹ Peter Salim and Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991). hal 1206.

⁴⁰ *Ibid*, hal 869.

⁴¹ Gilang Andhika Gunawan, 2013, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah” (Skripsi S1 Ilmu Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar)

lanjut oleh dunia jurnalis. Di dalam dunia hukum (pidana), istilah ini tidak dijumpai. Belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.⁴²

2. Dasar Hukum Larangan Pungutan Liar

Dalam kasus tindak pidana pungutan liar dasar hukum untuk menjerat pelaku pungutan liar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

No.	Pasal Hukum	Unsur tindak pidana	Sangsi
1.	UU No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap	Penerima suap	3 Tahun penjara atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,-
2.	KUHP (Pasal 368)	Pemerasan	9 Tahun Penjara
3.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (1))	Pemberian/menjanjikan pada pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-

⁴² Willa Wahyuni, "Pungli Dan Jerat Hukumnya", dalam *Hukum Online*, sebagaimana dikutip dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerar-hukumnya-lt6267dc33565b6/>, diakses 26 April 2022.

4.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 5 ayat (2))	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara penerima pemberian/janji	Pidana penjara paling singkat 1 Tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
5.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 11)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah/janji padahal diketahui karena kekuasaan/kewenangan	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp. 250.000.000,-
6.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal) 12B)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima gratifikasi	Pidana penjara seumur hidup/paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
7.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri Sendiri	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan Paling banyak Rp. 250.000.000,-
8.	UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 12E)	Pemberi hadiah/janji pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena kekuasaan / kewenangan	Pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak Rp. 150.000.000,-

9.	PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Perbuatan tercela	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberhentian Tidak dengan hormat • Pemberhentian dengan hormat • Tidak atas permintaan sendiri
----	--	-------------------	---

3. Faktor-faktor Penyebab Pungutan Liar

Faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar adalah penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, terbatasnya sumber daya manusia, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan, serta pelaku dituntut untuk menyetorkan sebagian hasil pungutannya kepada oknum tertentu.

Faktor penyebab pungli secara umum dapat diklasifikasikan menjadi duamacam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan pelaku pungli sebagai pemegang amanat berupa jabatan dan wewenang yang diembannya, antara lain:

- a. Ingin memperoleh kemawan hidup
- b. Kondisi sosial ekonomi
- c. Lemahnya iman dari pelaku pungli
- d. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
- e. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
- f. Kemiskinan dan keserakahan
- g. Budaya memberi upeti
- h. Imbalan dan hadiah
- i. Apatis/tidak mau tahu
- j. Gagalnya pendidikan agama dan etika

Sedangkan faktor eksternal terjadinya pungli. Yaitu:

- a. Kelemahan mekanisme organisasi
- b. Penegakan hukum yang tidak konsisten
- c. Lemahnya pengawasan
- d. Budaya permisif/serba membolehkan

D. Konsep Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pungutan Liar dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam pungutan liar diantaranya Risywah (Penyuapan). Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab (Penyuapan). Secara etimologis kata risywah berasal dari bahasa Arab رشوة رشوة atau يرشو - رشوا yang masdar atau verbal nounnya bisa dibaca "رشوة" atau انجعل رشوة (huruf ra'nya dibaca kasrah, fathah atau dammah) berarti yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Ibnu Manzhur juga mengemukakan penjelasan Abul Abas tentang makna kata risywah, ia mengatakan bahwa kata risywah terbentuk dari kalimat رشائفرخ anak burung merengek-rengok ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi.⁴³

Para ulama menyebutkan bahwa maks itu memiliki beberapa bentuk, yaitu:

- a. Maks yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah yaitu uang pajak yang diambil dari para penjual pasar.
- b. Uang yang diambil oleh amal zakat dari muzakki untuk kepentingan pribadinya setelah ia mengambil zakat. Uang yang diambil dari para pedagang yang melewati suatu tempat tertentu.
- c. Uang yang diambil tersebut dibebankan kepada barang dagangan yang dibawa, perkepala orang lewat atau semisalnya.

Sementara itu Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil mendefinisikan al-maksu sebagai berikut:⁴⁴ *"Al-Maksu adalah suatu aturan yang ditentukan oleh penguasa- penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, (aturan ini) diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat / diada-adakan."*

⁴³ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 89.

⁴⁴ Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil As-Syafi'i, *Is'ad ar-Rafiq wa Bughiyyah as-Sadiq Syarh Matn Sulam at-Taufiq Ila Mahabbatillah 'ala at-Tahqiq*, (Indonesia: ttp, Daru Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tth), Jilid 2, h. 57.

Dari uraian tentang pengertian al-maksu di atas, bisa diketahui bahwa tradisi pungutan liar atau cukai illegal sudah dikenal sejak zaman jahiliah, sudah sering terjadi kasus-kasus pemerasan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Biasanya jumlah nominal yang ditetapkan sebesar 1/10 dari harta yang mereka bawa pada hari itu, sebab hal ini terjadi secara terus-menerus tanpa alasan yang benar, bahkan terkadang melibatkan aparat setempat dengan membuat-buat aturan yang mengada-ada agar terkesan resmi, padahal unsur kezaliman dan pemerasannya tetap dominan.

عن أبي الخير قال : اني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ان
صاحب المكس في النار

Artinya: “Dari Abu al-Khair berkata: Saya Mendengar Rosulullah bersabda: Sesungguhnya pemungut upeti akan masuk neraka.”(H.R. Ahmad).

Nabi SAW bersabda.⁴⁵

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام (رواه بخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, Dari Nabi SAW, bersabda: bakal datang kepada manusia suatu masa, dimana tiada yang peduli akan apa yang diambilnya; apakah dari yang halal atautkah dari yang haram.” (H.R. Bukhari).

Dari hadis ini Nabi sudah memperkirakan akan datangnya hari dimana manusia tak lagi mempedulikan dari mana datangnya harta mereka, dan pungutan liar yang sudah menjadi tradisi ini salah satunya. Adapun nas-nas syar'iyah atau dalil-dalil syara' tentang diharamkannya praktik pungutan liar, cukai illegal atau al-maksu ini antara lain adalah firman Allah:

⁴⁵ Al-Bukhari., Juz. 2, h. 726.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu..” (QS. An-Nisa’: 29).

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS. Asy-Syura: 42).

Dalam ayat ini Allah mengancam kepada orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi, mereka termasuk yang melakukan pungutan-pungutan liar dan mereka akan disiksa di akhirat nanti dengan azab yang sangat pedih.

2. Hukuman Pelaku Pungutan Liar Dalam Hukum Pidana Islam

Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan sanksi hukum bagi pelaku ghuḷūl, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam ranah qīṣāṣ dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Al Qur’an dan hadis), mengingat sanksi tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetisinya ada di tangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana

pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.⁴⁶

Dalam beberapa hadis tentang risywah, disebutkan dengan pernyataan (للانراشيوانيرتشينع) Allah melaknat penyuap dan penerima suap). Para pihak yang terlibat dalam jarimah risywah dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan risywah dikategorikan ke dalam daftar dosa-dosa besar.⁴⁷ Namun, karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata cara menjatuhkan sanksi maka risywah dimasukkan dalam kelompok tindak pidana takzir. Abdul Aziz Amir mengatakan bahwa karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana risywah ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman takzir.⁴⁸

Lebih lanjut al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi “ta‘zīr” bagi pelaku jarimah/tindak pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan sebagai konsekuensi dari sikap menentang/bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya....” (HR. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa‘i, dan Ahmad). Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadis pada

⁴⁶ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 103.

⁴⁷ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 103.

⁴⁸ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 104.

dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk mencegah kemungkaran tersebut.⁴⁹

kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masyarakat, apalagi kemungkaran kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor kehidupan. Upaya pemerintah selama ini bukan hanya di masa reformasi bahkan sejak Orde lama dan Orde Baru berbagai peraturan dan sederet undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi seperti yang bisa dilihat hasilnya masih belum memuaskan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep ta'zīr yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Alqur'an dan hadis-hadis Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dari hakim setempat

⁴⁹ H. M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah 2011), h. 104.

BAB III

PUNGUTAN LIAR DI RT 005 RW 006 DESA KANGKUNG, KECAMATAN MRANGGEN, KABUPATEN DEMAK DAN PERKEMBANGANNYA

A. Gambaran Umum Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

1. Profil Desa Kangkung

Desa Kangkung merupakan salah satu desa di Kecamatan Mranggen yang mempunyai luas wilayah \pm 515,00 Ha. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Kangkung Kecamatan Mranggen secara umum berupa Persawahan. Desa Kangkung terdiri dari 3 Dusun, 6 RW dan 41 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibu kota kecamatan 3 km dengan waktu tempuh 15 menit dan dari ibukota kabupaten 28 km dengan waktu tempuh 90 menit. Desa Kangkung wilayahnya dibagi menjadi tiga dusun dengan jumlah penduduk 8.025 jiwa. Menurut pembagian wilayahnya adalah Dusun Senggrong, Dusun Karang dan Dusun Krajan. Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Kangkung sampai akhir Bulan Maret 2022 secara keseluruhan berjumlah 5.472 jiwa terdiri dari laki-laki 2.644 jiwa dan perempuan 2.828 jiwa yang mencakup 1.275 KK.

Keadaan umum Desa Kangkung merupakan daerah dataran sedang meliputi tanah sawah yang dialiri dengan irigasi teknis 35.300 ha, irigasi setengah teknis 20.000 ha dan sawah tadah hujan 30.000 ha, tanah yang digunakan untuk bangunan dan tegal (ladang) seluas 100.000 ha, perkebunan rakyat 5.500 ha, kas desa, lapangan olah raga, perkantoran pemerintahan, pemakaman umum, bangunan sekolah 5.215 ha, dan hutan asli 5000 ha. Areal tanah sawah sebagian besar ditanami jagung, tembakau dengan satu kali panen dalam satu musim. Secara geografis terletak pada Koordinat Bujur 110.51175, Koordinat Lintang = -7,048237, Iklim = curah hujan 2,900 mm, kelembaban 25,00, Suhu rata-rata harian 29,00 Dl. Adapun batas daerah

atau wilayah Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara :Desa Mranggen dan Desa Kembangarum
- Sebelah Timur :Desa Kalitengah
- Sebelah Selatan :Desa Sumberejo dan Desa Kebonbatur
- Sebelah Barat :Desa Batarsari

2. Visi dan Misi Desa Kangkung

Visi Desa Kangkung adalah “Terwujudnya Desa Kangkung yang Aman,Guyub,Maju,Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan Misi dari Desa Kangkung adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

- 1) Memfungsikan administrasi meliputi buku–buku administrasi desa, pertanahan Pajak bumi dan bangunan.
- 2) Memberdayakan lembaga–lembaga Desa yang meliputi, BPD, LKMD, RW, RT dan PKK.
- 3) Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat

b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi

- 1) Mewujudkan pembangunan prasarana Desa meliputi: pengairan dan transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
- 2) Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.
- 3) Meningkatkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1) Menciptakan kerukunan antar umat beragama.
- 2) Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat.

- 3) Mewujudkan hubungan antar Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kangkung

Gambar 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kangkung Tahun 2017-2022



B. Kondisi Sosial Masyarakat di Desa Kangkung

1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Ekonomi di Desa Kangkung

Keadaan ekonomi penduduk Desa Kangkung dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan atas. Sebagian besar masyarakat di Desa Kangkung hidup dengan mata pencaharian bertani. Sementara jika dilihat dari komposisi penduduk menurut mata pencaharian

yang terbesar adalah terdiri dari buruh tani.⁵⁰ Penduduk Desa Kangkung mata pencahariannya mudah diklasifikasikan karena sebagian besar masyarakatnya mempunyai pekerjaan tetap, misalnya buruh tani yang bekerja pada para petani sendiri. Dengan pertanian yang dialiri irigasi memungkinkan para buruh tani bekerja secara terus-menerus dalam satu musim, sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan pertanian bertani dengan menyewa tanah. Dari pertanian yang ada, produksi tanaman pangan didominasi tanaman jagung dengan rata-rata 9,2 ton/ha dan cabe dengan rata-rata 8,1 ton/ha. Adapun tanaman lainnya adalah kacang kedelai, padi sawah, padi ladang, sawit, kubis, dan lain-lain. Namun tidak sedikit masyarakat Desa Kangkung yang merantau ke luar daerah dengan tempat tinggal tidak tetap, yaitu sebagai buruh bangunan dan berwiraswasta.⁵¹

Adapun bagi yang menetap biasanya sebagai tenaga kerja asing, Pegawai Negeri Sipil (PNS), ABRI, pedagang dan lain-lain. Selain mata pencaharian tersebut, masyarakat Desa Kangkung banyak yang berprofesi sebagai pedagang karena di desa tersebut terdapat pasar dengan lokasi sangat strategis yang berada di jalur Semarang-Purwodadi. Selain itu penduduk Desa Kangkung juga banyak yang bekerja di pabrik rokok, pabrik Apanel, pabrik Senat, dan pabrik Bitratex.⁵²

Berdasarkan kenyataan yang ada, sebagian masyarakat Desa Kangkung mempunyai devisa Desa yang cukup dengan kondisi tanah yang subur dan irigasi yang memadai. Dalam kehidupan masyarakat Desa Kangkung, kehidupan keagamaan yang kuat mendominasi perilaku sosial budaya terbukti dengan sifat dan karakteristik yang telah mengakar, yaitu Solidaritas yang tinggi dan toleransi, Gotong royong dan kekeluargaan, Kepercayaan agama yang kuat dan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Patuh

⁵⁰ Wawancara dengan Kamsari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.

⁵¹ Wawancara dengan Asrida Puspitasari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.

⁵² Wawancara dengan Afif Firman Hadi, tanggal 12 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.

terhadap ulama dan sesepuh Desa, serta lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai sebuah jalan keluar.

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Kangkung

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Kangkung termasuk sedang karena penduduk yang lulus Sekolah Dasar (SD) menduduki jumlah terbesar. Selain itu banyak dari mereka yang telah menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan sederajat, bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pendidikan Desa Kangkung

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1	SD/MI	807 Orang
2	SLTP/MTs	742 Orang
3	SLTA/MA	540 Orang
4	Diploma/S1	225 Orang
5	Putus Sekolah	143 Orang
	Jumlah	2.457 Orang

3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Desa Kangkung

Kehidupan keagamaan masyarakat Desa Kangkung dapat dikatakan sangat kuat. Hal ini disebabkan penduduk beragama Islam di Desa Kangkung mencapai 98%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Komposisi Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Desa Kangkung

No	Agama	Pemeluk Agama
1	Islam	8.115 Orang
2	Katholik	5 Orang
3	Kristen	15 Orang
4	Hindu	0
5	Budha	0
Jumlah		8.135 Orang

Dalam tingkat pemahaman agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa Kangkung banyak diantara mereka yang taat menjalankan ajaran agama seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lain baik yang berhubungan langsung dengan Allah SWT. Maupun sesama manusia. Pengajian diselenggarakan pada tiap dusun secara rutin dan tingkat desa secara mingguan juga dalam memperingati hari besar agama Islam yang diselenggarakan oleh para kyai, para ustadz dan organisasi pemuda yang ada di Desa Kangkung.

Adapun masyarakat di desa Kangkung dalam pemahaman terhadap ajaran agama Islam sebagian besar masih kurang, kebanyakan dari mereka mengikuti apa yang dikerjakan dan di anjurkan oleh kyai setempat yang dianggap sebagai orang yang paling pintar, benar, mengerti tentang agama dan menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu masyarakat menganggap bahwa segala bentuk ibadah dianggap baik tanpa mengetahui sumber dan dasar hukum yang sebenarnya. Misalnya tentang hukum nikah, ada sebagian masyarakat menganggap bahwa nikah itu cukup dilaksanakan berdasarkan syari'at islam yaitu adanya wali dan dua orang

saksi, tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

C. Penanganan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Terhadap Tindak Pungutan Liar

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, masalah sosial dan juga merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Hasil pengamatan penulis kepada penghibah tanah di RT 06 RW 05 Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang berimisial (MZ), berikut penjelasannya:

“Saya merasa masih memiliki hak tanah sepenuhnya walaupun sekarang sudah dihibahkan sebagai jalan karena tanah saya yang bagian belakang dijual ke developer tanah kavling, sedangkan pihak developer mau membeli tanah saya yang berada dibelakang rumah dengan catatan ada akses jalan menuju tanah tersebut, maka dari itu saya memberi akses jalan di depan rumah saya, alhasil transaksi jual beli tanah tersebut sudah dinyatakan deal”.⁵³

Hal ini diperkuat dengan pernyataan (ST) selaku Istri dari (MZ), berikut pernyataanya:

“Ketika pihak developer melakukan pengurusan surat pelepasan jalan biar jalan tersebut bersetatus jalan umum, suami saya disuruh tanda tangan mas, tapi suami saya tidak mau, dengan alasan tanah yang suami saya jual cuma yang belakang rumah saja, padahal maksud dari suami saya

⁵³ Wawancara dengan Sholeh, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung.

ingin meminta kompensasi berupa uang, akhirnya pihak developer memberi kepada suami saya sehingga surat pelepasan jalan tersebut ditanda tangani oleh suami saya”.⁵⁴

Selang beberapa waktu kemudian salah satu warga yang ingin membangun tanah kavling yang berada dibelakang rumah (MZ) diminta kompensasi atau pajak secara paksa dengan nilai 1 juta sampai dengan 2 juta dengan alasan keluar masuknya kendaraan pengangkut material dengan alasan membahayakan keluarganya. Maka dari itu dari salah satu warga yang merasa dirugikan melaporkan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) kepada pemerintah Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa, dalam penanggulangan tindak pidana pungli di Desa Kangkung adalah seperti yang dijelaskan oleh bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, berikut penjelasannya:⁵⁵

“Pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) sudah ditindak lanjuti dengan cara kami datangi langsung kerumah pelaku, kami beri peringatan secara tegas dengan cara kami buat surat perjanjian yang didalamnya tidak akan mengulangi perbuatannya dan memberi pemahaman mengenai undang-undang tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pungutan liar dan dampak dari tindakan yang ia lakukan”

Sedangkan menurut pemuka agama dusun Karang juga menerangkan mengenai pungutan liar dengan cara sebagai berikut:

“Disaat Ceramah di hari-hari besar Islam memperingati hari-hari besar islam seperti, 1 syawal, israk mi’raj dan juga memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam ceramah biasanya diisi dengan berbagai macam mauidzah dan juga termasuk salah satu isinya mengenai pungli dalam agama dan dampak yang ditimbulkan dari pungli. Hal itu dilakukan agar masyarakat sadar akan hal-hal yang diperbolehkan di agama dan yang dilarang oleh agama, rasa

⁵⁴ Wawancara dengan Sumarni, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung.

⁵⁵ Wawancara dengan Kamsari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.

inilah yang akan dicoba untuk dibangun oleh pemuka agama agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku”.

Berdasarkan penjelasan yang di ungkapkan oleh Bapak Kamsari bahwa aparat Desa Kangkung menggunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti dengan upaya ceramah, pengkajian masalah agama. Hal tersebut karena masyarakat Desa Kangkung mempunyai berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUNGUTAN LIAR
(PUNGLI) SECARA PAKSA OLEH PENGHIBAH TANAH

A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pungutan Liar Secara Paksa Oleh Penghibah Tanah

Pungutan liar dalam hukum pidana Islam telah diterangkan pada bab sebelumnya adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa pelaku kezaliman akan rugi, karena kebaikan-kebaikan selama hidup bisa jadi akan dipindahkan kepada pihak yang teraniaya. Hadis dimaksud dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadus Salihin sebagai berikut:⁵⁶

عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحته عليه) {رواه البخارى}

Artinya: “(Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda, barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya dan merugikan harga dirinya atau hal-hal lainnya, maka hendaknya segera minta dihalalkan (diselesaikan) saat ini, sebelum datang sebuah masa yang dinar dan dirham tidak berharga (laku) lagi. Sebab (kelak di akhirat) jika pihak yang berbuat zalim itu mempunyai amal-amal salih akan diambil (dipotong) sesuai dengan seberapa banyak kezaliman yang pernah dilakukannya terhadap saudaranya. Tetapi jika ternyata pihak yang berbuat zalim tidak memiliki kebaikan maka dosa-dosa saudaranya (yang dizalimi) itu akan dibebankan kepada pihak yang berbuat zalim” (H.R. Bukhari).

Dalam hadis lain Bukhari menyatakan bahwa seorang pejabat yang tidak jujur tidak akan memperoleh bau surga. Dengan Hadis sebagai berikut:⁵⁷

⁵⁶ Al-Bukhari, *al-Jami' Shahih Mukhtasar*, jilid 5, h. 2394.

⁵⁷ Ibid., Juz 6, h. 2614.

Imam Ahmad meriwayatkan hadistentang konsekwensi pelaku pungutan liar ini sebagai berikut:⁵⁸

عن يزبن ابى حبيب عن ابى الخير قال عرض مسلمة بن مخلد وكان اميرا على مصر على رويفع بن ثابت ان يوليه العشور فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صاحب المكس فى النارا (رواه احمد)

Artinya: "(Dari Yazid bin Abi Habib dari Abul Khair berkata, Maslamah bin Makhlad, gubernur Mesir mengangkat Ruwai' bin Sabit untuk menjadi petugas pemungut cukai (yang ukurannya 1/10). Maka pada saat Ruwai' berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa pelaku pungutan liar ada dalam neraka)." (HR. Ahmad).

Pada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak penghibah tanah menurut hukum Islam merupakan bagian dari suap, karena uang atau barang yang diberikan kepada pihak penghibah tanah baik yang diminta ataupun tidak oleh pihak penghibah tanah bertujuan agar orang yang memberikan uang atau barang tersebut diberikan kemudahan oleh pihak penghibah tanah tersebut. Tindakan ini termasuk dalam kriteria pemerasan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan yang sudah menjadi fasilitas umum untuk mempertuntutkan hawa nafsu serakah dalam rangka memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum. Bila demikian, maka hadiah disebabkan karena faktor kekuasaan tidak halal menerimanya dan termasuk penghianatan. Rasulullah SAW bersabda, "Hadiah bagi para pekerja adalah penghiantan.⁵⁹ Dalam hadis tentang penghiantan (ghulul), Rasulullah SAW bersabda:

⁵⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth) Jilid 4, h. 143.

⁵⁹ Syaikh Ahmad bin Ahmad Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Benang Tipis Antara Hadiah & Suap*, (Jakarta: Darus Sunah Perss, 2022), h. 137

عن عبد الله بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول (رواه ابوداود)

Artinya: “Barang siapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu aku beri gajinya, maka sesuatu yang diambil di luar gajinya itu adalah penipuan (haram).” (H.R. Abud Daud dan Hakim dari Buraidah).

Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak penghibibah tanah sanksinya pidana adalah hukuman takzir. Takzir secara bahasa diambil dari kata yang sinonimnya adalah yang berarti mencegah.⁶⁰ Sedangkan takzir menurut istilah, sebagaimana dikemukakan Al- Mawardi: “Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara’.”⁶¹ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili takzir itu “hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had atau tidak pula kafarat.”⁶²

Dari Definisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman takzir adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*.

Dasar hukum dari di syariatkan hukuman takzir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, antara lain:

عن بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده, ان النبي صلى عليه وسلم حبس في التهمة)
رواه ابو داود والترمذى النسائى والبيهقى وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (diriwayatkan Abu Daud, Turmuzi, Naasa’i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim)”.⁶³

⁶⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab Arabi, t.th), Juz 3, h. 94.

⁶¹ Abu Al Hasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, cet. III, (Mesir: Musthafa Al Baby Al Halaby, 1973), h. 226.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 249

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, h. 590.

عن أبي بردة الانصار رضي الله عنه انه سمع رسول الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشرة اسواط إلا في حد من حدود الله تعالى (رواه ابن حنبل)

Artinya: “Dari Abu Burdah al-Anshari RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak Boleh dijilid di atas sepuluh cambuk, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan Allah Ta’ala.” (H.R. Ibnu Hanbal)”.⁶⁴

Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukkan, untuk membedakan dengan hukuman hudud.

B. Tindakan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Penghibah Tanah

Tindakan kepala desa kangkung, kecamatan mranggen, kabupaten demak terhadap pelaku pungutan liar oleh penghibah tanah hasil pengamatan penulis kepada pelaku tindak pidana pungutan liar di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang berimisian (MZ), berikut penjelasannya:

“Saya merasa masih memiliki hak tanah sepenuhnya walaupun sekarang sudah dihibahkan sebagai jalan karena tanah saya yang bagian belakang dijual ke developer tanah kavling, sedangkan pihak developer mau membeli tanah saya yang berada dibelakang rumah dengan catatan ada akses jalan menuju tanah tersebut, maka dari itu saya memberi akses jalan di depan rumah saya, alhasil transaksi jual beli tanah tersebut sudah dinyatakan deal”.⁶⁵

Hal ini diperkuat dengan penjelasan (ST) selaku Istri dari bapak (MZ), berikut pernyataannya:

“Ketika pihak developer melakukan pengurusan surat pelepasan jalan biar jalan tersebut berstatus jalan umum, suami saya disuruh tanda

⁶⁴ As-Syaibani., Juz 4, h. 45.

⁶⁵ Wawancara dengan Sholeh, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung.

*tangan mas, tapi suami saya tidak mau, dengan alasan tanah yang suami saya jual cuma yang belakang rumah saja, padahal maksud dari suami saya ingin meminta kompensasi berupa uang, akhirnya pihak developer memberi kepada suami saya sehingga surat pelepasan jalan tersebut ditanda tangani oleh suami saya”.*⁶⁶

Selang beberapa waktu kemudian salah satu warga yang ingin membangun tanah kavling yang berada dibelakang rumah bapak soleh diminta kompensasi atau pajak dengan alasan keluar masuknya kendaraan pengangkut matreal bias membahayakan keluarganya. Maka dari itu dari salah satu warga yang merasa dirugikan melaporkan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam penanggulangan pungli di Desa Kangkung adalah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, berikut penjelasannya.⁶⁷

“Pungutan liar yang dilakukan oleh (MZ) sudah ditindak lanjuti dengan cara kami datangi langsung kerumah pelaku, kami beri peringatan secara tegas dengan cara kami buat surat perjanjian yang didalamnya tidak akan mengulangi perbuatannya dan memberi pemahaman mengenai undang-undang tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pungutan liar dan dampak dari tindakan yang ia lakukan”

Setelah Kepala Desa Kangkung melakukan teguran secara langsung aparat desa lalah satunya Kepala Dusun Karang melakukan pengawasan terhadap (MZ) untuk mengetahui perkembangan (MZ). Berdasarkan penjelasan yang di ungkapkan oleh Bapak Kamsari bahwa aparat Desa Kangkung menggunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti dengan upaya ceramah, pengkajian masalah agama. Hal tersebut karena masyarakat Desa Kangkung mempunyai berbagai macam karakter, ada

⁶⁶ Wawancara dengan Sumarni, tanggal 15 September 2022 di Desa Kangkung.

⁶⁷ Wawancara dengan Kamsari, tanggal 5 September 2022 di Kantor Balai Desa Kangkung.

yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pungutan liar dalam pidana Islam adalah pajak yang ditagih oleh seseorang secara tidak legal. Pada kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pihak penghibah tanah menurut hukum Islam merupakan bagian dari pemerasan, karena uang atau barang yang diberikan kepada pihak penghibah tanah baik yang diminta ataupun tidak oleh pihak penghibah tanah bertujuan agar orang yang memberikan uang atau barang tersebut diberikan kemudahan oleh pihak penghibah tanah tersebut. Tindakan ini termasuk dalam kriteria pemerasan yang dilakukan untuk mengutamakan kepentingan dan keuntungan pribadi, menyalahgunakan yang sudah menjadi fasilitas umum untuk mempertuntutkan hawa nafsu serakah dalam rangka memperkaya diri dan mengabaikan kepentingan umum. Dalam hukum Islam, pungutan liar yang dilakukan oleh pihak penghibah tanah sanksinya pidana adalah hukuman takzir. Takzir secara bahasa diambil dari kata yang sinonimnya adalah dan yang berarti mencegah dapat diketahui bahwa hukuman takzir adalah hukuman jinayah yang tidak dikenakan hukuman had yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil 'amri*. Dasar hukum dari di syariatkan hukuman takzir terdapat dalam beberapa hadis Nabi SAW, antara lain: *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa NAbi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (diriwayatkan Abu Daud, Turmuzi, Naasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim). Dari Abu Burdah al-Anshari RA, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Tidak Boleh dijilid di atas sepuluh cambuk, kucuali di dalam hukuman yang telah ditentukan Allah*

Ta'ala.” (H.R. Ibnu Hanbal). Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman takzir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukkan, untuk membedakan dengan hukuman hudud

2. Tindakan Kepala Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Terhadap Pelaku Pungutan Liar Oleh Penghibah Tanah adalah seperti yang dijelaskan oleh bapak Kamsari selaku Kepala Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hal itu dilakukan karena yang dilakukan oleh penghibah tanah sudah melanggar Undang-undang KUHP Pasal 368 tentang tindak pidana pemerasan yang mana dalam undang-undang tersebut hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara 9 tahun, namun kepala Desa Kangkung Bapak Kamsari melakukan tindakan cara peneguran atau peringatan bagi pelaku, apabila pelaku tidak bias diberi peringatan dengan terpaksa pelaku akan dilaporkan pada pihak yang berwajib dan diproses sesuai undang-undang yang berlaku. Yang menjadi faktor utama upaya pencegahan berbuat tindak pidana, rasa inilah yang akan dicoba untuk dibangun oleh aparat desa agar masyarakat tidak terjerumus kedalam hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan penjelasan yang di ungkapkan oleh Bapak Kamsari bahwa aparat Desa Kangkung menggunakan jalur non penal yaitu jalur yang tidak menerapkan hukum pidana dan menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi seperti dengan upaya ceramah, pengkajian masalah agama. Hal tersebut karena masyarakat Desa Kangkung mempunyai berbagai macam karakter, ada yang masih menjunjung tinggi adat adat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, ada pula yang bersikap lebih modern bahkan apatis dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini tentu saja menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan yang sedang dilakukan pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan Pemerintah Desa Kangkung harus bertindak lebih tegas terhadap pelaku kejahatan pungutan liar dengan cara paksa dengan cara memberikan pemahaman hukum terhadap semua masyarakat disegala lapisan terkait.
2. Setiap lapisan masyarakat maupun pejabat Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk dapat semaksimal mungkin berperan agar kejadian pungutan liar ini tidak terulang dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Beni. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001.
- Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Terjemahan Shahih Muslim Dari Adib Bisri Mustofa*. Malaysia: Victory Agence, 1994.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2017.
- Alam, Syamsir. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus Di Kabupaten Takalar)." UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Aminuddin, and Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Ash-Siddiqie, Hasbi. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Atmasasmita, Ramli. *HAM Dan Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1997.
- Audah, Abdul Al-Qadir. *Terjemahan At-Tasyri' Al-Jinairy Al-Islamy*. Al-Kitab Al-Arabi', 2013.
- Bakar, Ali Abu, and Zulkarnain. *Hukum Jinayat Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.
- Chindrawan, Maydrilla Putri. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Dalam Upaya Penanggulangan Praktik Pungutan Liar Di Kabupaten Sidoarjo." Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018.
- Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ghofur, Abdul. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

- Gunawan, Gilang Andhika. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah." Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Pare--pare Nusantara Press, 2020.
- Helaludin, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Edited by Randy F. Rouw and Helaluddin. Cetakan I. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019. Irfan, M. Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Hukum Pajak Dan Pemungutannya Dalam Islam, facebook.com
- Jamil, Fathurahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1999.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalat*. Universitas Islam Negeri Mataram Press: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khosyiah. *Wakaf Dan Hibah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Lubis, Zulkarnain, and Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya., 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad, Taqiy al-Din Abu Bakar Ibn. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 2009.
- Pompe, W.P.J. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Pratiwi, Nyoman Trisna Sari Indra. "Pemberantasan Pungutan Liar Sebagai Bentuk Kebijakan Di Indonesia." Universitas Udayana, 2018.
- Puspitasari, Asrida. "Wawancara." Demak, 2022.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.

- Salim, Peter, and Yenny Salim. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Sayadi, Muhammad. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Kepada Pengemudi Angkutan Antar Daerah Di Kabupaten Wajo." Universitas Negeri Makassar, 2013.
- Pajak Dalam Islam (Nasehat Untuk Para Pemungut Pajak), suaraquran.com artikel ini diakses pada 17 Maret 2011 dari <http://suaraquran.com/pajak-dalam-islam>
- Sholeh. "Wawancara." Demak, 2022.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sumarni. "Wawancara." Demak, 2022.
- Sunarto, Achmad. *Terjemahan Shahih Bukhari*. Semarang: CV Asy-Syifa, 1993.
- Sungono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Ta'zir)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Wahyuni, Willa. "Pungli Dan Jerat Hukumnya." Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pungli-dan-jerar-hukumnya-1t6267dc33565b6/>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : SITI MUZAENAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 31 -12- 1966
Pekerjaan : Dagang
No. KTP : 332101711266000
Alamat : Dk. Karang Rt 06/05 Ds.Kangkung
Demak

Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Hibah atau Pihak Pertama.

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Kamsari
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Demak,
Pekerjaan : Kepala Desa Kangkung
No. KTP : 3321011703640003
Alamat : Dk. Karang Rt 03 /06 Ds Kangkung
Demak

Selanjutnya Disebut sebagai Penerima Hibah atau Pihak Kedua.

Bahwa dengan ini saya melepaskan Tanah Hak Milik saya seluas ± m²
(X)M² yang terletak di Desa Kangkung Rt 06 /05 Kecamatan Mranggen
Kab Demak, dan menyerahkan kepada Penerima Hibah atau Pihak Kedua yang
akan digunakan untuk pembangunan Sarana dan Prasnana Desa/FASUM

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : *Sutarno*
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : *Jalan*
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : *Siti Muzaenah*
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : *Juwariel*

Demikian surat Pelepasan Hak milik Tanah ini dibuat dengan sebenar-benarnya
dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dan atau
tekanan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ada gugatan dari ahli
waris saya, maka sepenuhnya saya bertanggung jawab.

Kangkung, tanggal, 05 Juni 2021

Mengetahui
Kepala Desa Kangkung

KAMSARI
Menyetujui:

Menyatakan
Hibah

SITI MUZAENAH



...Skolikal Head...

...Albug...


SAKSI - SAKSI

1. Rohmat
2. Atif Rachman
3. Rokhiman











Shot on OPPO F5
By K_Umam